



PENETAPAN

Nomor 90/Pdt.P/2024/PA.Ptk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PONTIANAK

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis, telah menjatuhkan Penetapan atas permohonan Penetapan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 05 Juli 1999, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, pendidikan SD, bertempat tinggal di xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, Gang Alpokat Indah 7.C, xxxxx x, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut.
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 April 2024 yang yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak Nomor 90/Pdt.P/2024/PA.Ptk tanggal 26 April 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon mempunyai ayah kandung yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXX** dan telah menikah dengan ibu Pemohon yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXX** dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama: 1. Syahrizal, 2. Arip Hanizah (Pemohon), Widatul Zahra, dan **XXXXXXXXXXXXXXXX**, yang kemudian ibu kandung Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 17 Februari 2017, karena sakit, dan Pemohon akan mengurus dispensasi adik kandung Pemohon yang identitasnya sebagai berikut;

Halaman 1 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : **XXXXXXXXXXXXXX**
Tempat,Tgl. Lahir : Pontianak 17 April 2006
NIK : 6171035703060006
Umur : 18 (delapan belas) tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Karyawan Swasta

2. Bahwa, Pemohon akan menikahkan adik kandung Pemohon yang identitasnya sebagai berikut:

Nama : **XXXXXXXXXXXXXX**
Tempat,Tgl. Lahir : Suka Baru, 20 Desember 2003
NIK : 6111042012030001
Umur : 20 (dua puluh) tahun 4 (empat) bulan
Agama : Islam
Pendidikan Terakhir : SMA
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Tempat tinggal di : Dusun Suka Baru, Dusun Karya Baru, RT.015,
Desa Satai Lestari, Kecamatan Pulau Maya,
Kabupaten Kayong Utara;

3. Bahwa ayah kandung Pemohon tidak bisa hadir untuk mengurus dispensasi adik kandung Pemohon karena sedang berada di Jakarta;
4. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi adik Pemohon;
5. Bahwa, keluarga para Pemohon, baik orang tua calon suami atau calon istri telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa, adik Pemohon berstatus gadis dan telah siap untuk menjadi seorang isteri, begitu pula dengan calon suaminya berstatus perjaka dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang suami;

Halaman 2 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, calon suami adik Pemohon telah mempunyai pekerjaan tetap sebagai kurir di CV. Bunda Agus dengan penghasilan per bulan sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
8. Bahwa, Pemohon dan adik kandung Pemohon serta calon suami Pemohon adik Pemohon telah berupaya mengurus pendaftaran pernikahan adik Pemohon tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Kota, xxxx xxxxxxxx, namun upaya tersebut ditolak berdasarkan Surat Penolakan Pernikahan Nomor: B-027/Kua.14.01.05/PW.01/03/2024, tertanggal 15 Maret 2024 dengan alasan penolakan tersebut karena usia adik Pemohon belum sampai umur 19 (sembilan belas) tahun;
9. Bahwa, Pemohon bersedia untuk menanggung seluruh biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pontianak berkenan memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan Dispensasi Kawin kepada adik Pemohon yang bernama **XXXXXXXXXXXXXX**, lahir di Pontianak, 17 April 2006 (umur 18 (delapan belas) tahun, untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **XXXXXXXXXXXXXX**, lahir di Suka Baru, tanggal 20 Desember 2003, 20 (dua puluh) tahun 4 (empat) bulan;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa Hakim dalam persidangan tertutup untuk umum telah mendengarkan keterangan calon mempelai wanita yang dimohonkan dispensasi bernama **XXXXXXXXXXXXXX** yang pada pokok sebagai berikut :

- Bahwa, ia mengaku adik kandung Pemohon yang bernama **XXXXXXXXXXXXXX**;
- Bahwa, nama calon suaminya bernama **XXXXXXXXXXXXXX**;

Halaman 3 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ia dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda dan persusuan sebagaimana yang dilarang agama untuk menikah dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa, ia sudah siap menjadi isteri dan menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa, ia dan calon suaminya sering berjalan berdua dan pernikahan ini atas kemauan sendiri bukan paksaan dari orang lain;
- Bahwa, calon suaminya bekerja sebagai kurir di CV. Bunda Agus dengan penghasilan rata-rata perbulan sejumlah Rp.1.400.000,00 (satu juta empat ratus rupiah) namun walaupun demikian calon mempelai wanita juga sudah bekerja di CV. Bunda Agus;
- Bahwa, hubungan dengan calon suaminya sudah sangat akrab tidak bisa untuk dipisahkan sehingga ia hamil dari perbuatan dengan calon suaminya dengan usia kandungan 5 (lima) bulan;
- Bahwa, rencana pernikahan telah disampaikan kepada Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Kota, namun ditolak karena usia calon mempelai wanita belum cukup memenuhi usia perkawinan;
- Bahwa, ia dengan calon suaminya sudah mempertimbangkan akibat dari pernikahan usia dini ini, dan sanggup untuk menanggung resiko yang terjadi;

Bahwa Hakim telah mendengarkan calon mempelai pria bernama **XXXXXXXXXXXXXX** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, ia adalah calon suami adik kandung Pemohon yang bernama **XXXXXXXXXXXXXX**;
- Bahwa, nama calon istrinya bernama **XXXXXXXXXXXXXX**;
- Bahwa, ia dengan calon istrinya tidak ada hubungan darah, semenda dan persusuan sebagaimana yang dilarang agama untuk menikah dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa, ia siap menjadi bapak sekaligus menjadi kepala rumah tangga;
- Bahwa, ia dan calon istrinya sering berjalan berdua dan pernikahan ini atas kemauan sendiri bukan paksaan dari orang lain;

Halaman 4 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ia bekerja sebagai kurir di CV. Bunda Agus dengan penghasilan rata-rata perbulan sejumlah Rp.1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) namun walaupun demikian calon isterinya juga membantu perekonomian bersama karena calon istrinya juga sudah bekerja di CV. Bunda Agus;
- Bahwa, hubungan dengan calon istrinya sudah sangat akrab tidak bisa untuk dipisahkan sehingga calon istrinya hamil dengan usia kandungan 5 (lima) bulan;
- Bahwa, rencana pernikahan telah disampaikan kepada Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Kota, namun ditolak karena usia calon istrinya belum cukup memenuhi usia perkawinan;
- Bahwa, ia dengan calon istrinya sudah mempertimbangkan akibat dari pernikahan usia dini ini, dan sanggup untuk menanggung resiko yang terjadi;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopy Kartu Tanda Penduduk, atas nama **XXXXXXXXXXXXXX** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup, dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopy Kartu Tanda Penduduk, atas nama **XXXXXXXXXXXXXX** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup, dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopy Kartu Tanda Penduduk, atas nama **XXXXXXXXXXXXXX** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kayong Utara, bermeterai cukup, dan sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
4. Fotokopy Kartu Keluarga, atas nama **XXXXXX** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup, dan sesuai dengan aslinya (bukti P.4);
5. Fotokopy Kutipan Akta Kematian, atas nama **XXXXXX** yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Pontianak Utara xxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup, dan sesuai dengan aslinya (bukti P.3);

Halaman 5 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopy Kutipan Akta Kelahiran, atas nama **XXXXXXXXXXXXXX** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.6);
7. Fotokopy Kutipan Akta Kelahiran, atas nama **XXXXXXXXXXXXXX** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kayong Utara, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.7);
8. Fotokopy Ijazah Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Mis Baitul Hikmah, atas nama. **XXXXXXXXXXXXXX** yang dikeluarkan Kepala Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Mis Baitul Hikmah Kubu Raya, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.8);
9. Fotokopy Ijazah Sekolah Menengah atas, atas nama. **XXXXXXXXXXXXXX** yang dikeluarkan Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Pulau Maya, tanggal 04 Mei 2021 bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.9);
10. Fotokopy Surat Penolakan Kehendak Nikah/Rujuk, atas nama **XXXXXXXXXXXXXX**, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Kota, xxxx xxxxxxxx, tanggal 15 Maret 2024, bermeterai cukup, dan sesuai dengan aslinya (bukti P.10);
11. Fotokopy Surat Formulir Pemeriksaan Calon Pengantin, atas nama **XXXXXXXXXXXXXX**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPT. Puskesmas Gang Sehat, xxxx xxxxxxxx, tanggal 25 April 2024, bermeterai cukup, dan sesuai dengan aslinya (bukti P.11);

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tetap pada permohonannya dan telah dicatat dalam berita acara sidang;

Halaman 6 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Permohonan Pemohon adalah agar adik kandungnya yang bernama XXXXXXXXXXXXX yang saat ini belum genap berusia 19 tahun diberi dispensasi untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama **Muhammad Runa**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.11 ;

Menimbang, bahwa bukti P.1,P2, dan P.3 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon yang berada di xxxx xxxxxxxxx dan dengan demikian telah terbukti Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pontianak;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Kartu Keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa XXXXXXXXXXXXX (calon mempelai wanita) adalah adik kandung Pemohon (anak kandung XXXXXXXX) yang baru berusia 18 tahun 1 bulan dengan demikian telah terbukti bahwa pada saat permohonan Dispensasi Kawin ini diajukan baru berumur 18 tahun 1 bulan ;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (fotokopi Akta Kematian) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo.

Halaman 7 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa ibu kandung Pemohon yang bernama NXxxxxxx telah meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa bukti P.6 dan P.7 (fotokopi Akta Kelahiran) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa XXXXXXXXXXXXX adalah anak kandung XXXXXXX dan almarhumah XXXXXX yang saat ini baru berusia 18 (delapan belas) tahun 1 (satu) bulan ;

Menimbang, bahwa bukti P.8 dan P.9 (fotokopi Ijazah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa XXXXXXXXXXXXX adalah anak kandung XXXXXXX dan almarhumah XXXXXX yang saat ini baru berusia 18 (delapan belas) tahun 1 (satu) bulan dan XXXXXXXXXXXXX telah berusia 22 (dua puluh dua) tahun 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa bukti P.10 (fotokopi Surat Penolakan Nikah/Rujuk) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan XXXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXX namun ditolak karena saat ini adik kandung Pemohon XXXXXXXXXXXXX baru berusia 18 (delapan belas) tahun 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa bukti P.11 (fotokopi Surat Formulir Pemeriksaan Calon Pengantin) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa XXXXXXXXXXXXX telah diperiksa oleh Dinas Kesehatan dan Positife telah hamil 5 (lima) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 8 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa XXXXXXXXXXXXXXX adalah adik kandung kandung Pemohon dan atau anak kandung XXXXXXX dan almarhumah XXXXXXX yang saat ini baru berusia 18 (delapan belas) tahun 1 (satu) bulan ;
2. Bahwa adik kandung Pemohon masih dibawah umur akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Muhammad Runa;
3. Bahwa antara XXXXXXXXXXXXXXX calon mempelai perempuan dengan XXXXXXXXXXXXXXX calon mempelai laki-laki tidak ada hubungan darah dan atau hubungan semenda maupun sesusuan;
4. Bahwa, calon mempelai perempuan berstatus gadis dan tidak sedang terikat perkawinan dengan laki-laki lain dan tidak dalam lamaran orang lain;
5. Bahwa, calon mempelai perempuan siap menjadi ibu rumah dan isteri;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 tentang adik kandung Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX masih dibawah umur dibawah 19 (sembilan belas) tahun Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa XXXXXXXXXXXXXXX adalah adik kandung kandung Pemohon dan atau anak kandung XXXXXXX dan almarhumah XXXXXXX yang saat ini baru berusia 18 (delapan belas) tahun 1 (satu) bulan ;
2. Bahwa adik kandung Pemohon masih dibawah umur akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Muhammad Runa;
3. Bahwa antara XXXXXXXXXXXXXXX calon mempelai perempuan dengan XXXXXXXXXXXXXXX calon mempelai laki-laki tidak ada hubungan darah dan atau hubungan semenda maupun sesusuan;
4. Bahwa, calon mempelai perempuan berstatus gadis dan tidak sedang terikat perkawinan dengan laki-laki lain dan tidak dalam lamaran orang lain;
5. Bahwa, calon mempelai perempuan siap menjadi ibu rumah dan isteri;

Menimbang, bahwa pernikahan/perkawinan bagi umat muslim merupakan hak asasi yang mengandung nilai ibadah oleh karenanya maka sepanjang niatnya suci maka hak tersebut harus diberikan kepada yang memerlukannya demi menegakkan sunnah Rasul Muhammad SAW. Hal tersebut juga tertuang dalam Al Qur'an surat An Nur ayat 32;

Halaman 9 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

إِنَّكُمْ مَا إِيَّاكُمْ دَعَا مِنْ لَدُنِّ صَاوَا مَذْكُمِ يَمِي لَأَنْ كَحَوَا
عَلَيْمِ وَاسْعِ وَاللَّهُ فِي ضَلُّهُ مِنَ اللَّهِ يَغْنَهُمْ فِي قِرَاءِ نَوَا يَكُونُ

Artinya : “dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”;

Bahwa meskipun usia calon mempelai perempuan belum memnuhi syarat untuk menikah menurut Undang-undang, namun secara fisik dan kejiwaan ternyata sudah dewasa, sehingga dipandang mampu untuk berumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka pertitum angka 2 (dua) dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi Dispensasi kepada adik kandung Pemohon yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXX** untuk menikah dengan **XXXXXXXXXXXXXXXX** ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Dzuqidah 1445 Hijriah, oleh Hj.

Halaman 10 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andriani, S.Ag., M.E. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Dzuqidah 1445 Hijriah oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Salimin, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Hj. Andriani, S.Ag., M.E.

Panitera Pengganti,

Salimin, S.Ag.

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp.50.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp0,00
4. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2024/PA.Ptk